

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari tradisional sampai dengan modern melalui lembaga keuangan.¹

Dalam Islam setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan, manfaat diperbolehkan, sedangkan bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para pelaku pasar, menyakiti hati, menipu atau berdusta, serta membahayakan badan dan akal . serta hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya sangat diharamkan. Jual beli merupakan akad yang biasa digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.²

Islam sudah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dari syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama fiqih menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.³

Dalam transaksi bisnis Islam, embrio kepercayaan dimulai dengan pelaksanaan transaksi (akad/*aqd*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Segala transaksi tersebut bertujuan untuk meniadakan angka penipuan, persengketaan, ataupun segala macam bentuk

¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 45.

² Nurul Istiqomah, Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan di pelabuhan perikanan nusantara Pekalongan, *Jurnal Iqtisad*, 5 (Juni 2018), 76

³ Abdul Rahman Ghazaly, M.A dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008) 37.

persengketaan, ataupun segala macam dampak negatif yang timbul dari suatu transaksi. Akad adalah salah satu awal mula terjadi suatu transaksi bisnis, yang ketika akad dijalani dengan *fair*, maka akan menghasilkan *profit* dan *benefit* yang halal dan berkah.⁴

Dalam muamalah ada model-model kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah*, *syirkah*, *mud arabah*, dan *samsarah (simsar)*. Dari berbagai model tersebut yang dipakai dalam Kampung marketer (KM) yaitu akad *samsarah*. Dalam akad *samsarah* untuk orang yang melakukan sering disebut dengan *simsar*. *Simsar* adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan yang usahanya. *Simsar* dinamakan pula komisioner, makelar, atau agen, tergantung persyaratan-persyaratan atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku dewasa ini. Walaupun namanya *simsar*, komisioner, dan lain-lain, namun mereka bertugas sebagai perantara dalam menjualkan barang-barang dagangan, baik atas namanya sendiri maupun atas nama perusahaan yang memiliki barang.⁵

Salah satu jual beli yang menggunakan akad *samsarah* atau makelar sebagai penjual adalah penjual jajanan pasar atau jajanan tradisional Menurut Permenkes RI No 942/2003 adalah makanan dan minuman yang diolah oleh suatu pengrajin atau pengolah makanan ditempat penjualan dan ataupun yang disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan/ restoran, dan hotel. Jajanan pasar merupakan sebuah makanan yang dapat ditemukan atau bisa dibeli di pasar tradisional. Jajanan pasar memiliki jenis yang sangat beragam mulai dari rasa yang beragam seperti manis, gurih, pedas dan juga memiliki bentuk yang bermacam.⁶

Makanan ini seringkali menjadi pilihan cemilan yang banyak diminati karena selain rasanya enak, beraneka ragam jenis, serta lebih sehat karena tidak menggunakan bahan

⁴ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012) 53.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 8.

⁶ Permenkes RI No 942/2003

pengawet. Akan tetapi, jajanan pasar juga merupakan makanan yang harus segera dikonsumsi mengingat tidak adanya bahan pengawet yang digunakan sehingga keawetannya pun kurang. Jajanan ini biasanya tersedia dan diperjual belikan di pasar.

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Para ahli ekonomi mendeskripsikan sebuah pasar sebagai sekumpulan penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atas suatu produk tertentu atau kelompok produk tertentu misalnya, pasar perumahan, pasar besar dan lain-lain. Sesuai dengan perkembangannya dikenal dengan pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar tradisional biasanya menampung banyak penjual, dilaksanakan dengan manajemen tanpa perangkat teknologi modern dan mereka lebih memiliki golongan pedagang menengah kebawah dan tersebar, baik di kampung-kampung kota-kota kecil dan kota-kota besar dengan masa operasi rata-rata dari subuh sampai siang atau sore hari. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang menggunakan teknologi modern, konsumennya dan pedagang dari golongan menengah ke atas, harga yang ditawarkan tetap dan sistem pelayanannya sendiri.⁷

Pasar tradisional merupakan tujuan utama para peminat jajanan pasar tradisional karena tempat ini sangat identik dengan jual beli barang tradisional termasuk jajanan. Dalam proses jual beli jajanan tradisional sebagian besar penjual menggunakan akad murabahah sebagai aturan dalam proses jual beli. Penjual biasanya menjual kue yang dibuat oleh industri rumahan atau perorangan yang memang menjual kue dan jajanan tradisional akan tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara memasarkan dan menjualnya. Oleh karena itu, mereka seringkali menggunakan jasa *simsar* untuk menjual barang dagangan yang diproduksi kepada pembeli dengan menggunakan akad *samsarah*.

⁷ Akhmad Mujahiddin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 143.

Peneliti melakukan observasi awal untuk mengetahui bagaimana penerapan akad samsarah dalam proses jual beli di pasar tradisional dengan cara mengunjungi pasar tradisional di Jl. KH. Cokroatmodjo kabupaten Pamekasan. Peneliti mengamati adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak *simsar* di pasar tradisional yakni menjual dengan harga yang lebih tinggi dari perjanjian yang dilakukan dengan produsen kue dengan harapan memiliki untung lebih.⁸

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada ibu Endang selaku salah satu pembuat kue, beliau merasa keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh penjual. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi daya jual jajanan pasar tersebut karena pembeli menganggap harganya terlalu mahal padahal dalam kesepakatan antara pembuat kue dan penjual disepakati harga Rp. 2.000,- per satuan, akan tetapi oleh penjual dijual dengan harga Rp. 3000,- per satuan. Ibu Endang selaku penjual kue mengaku beberapa kali mengalami kerugian karena dampak kecurangan yang dilakukan oleh penjual, karena selain produknya kurang laku jajanan pasar juga mudah basi sehingga apabila belum laku terjual dan jajanan tersebut sudah basi, ibu Endang terpaksa harus membuangnya. Tak jarang juga beliau membagikan jajanan pasar yang tidak laku terjual pada hari itu kepada tetangga untuk menghindari mubadzir karena membuang-buang makanan. Berdasarkan konteks penelitian yang di bangun di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Analisis Akad Samsarah Terhadap Harga Jajanan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan)**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dibangun, fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Observasi ke pasar tradisional di Jl. KH. Cokroatmodjo kabupaten Pamekasan pada tanggal 30 Maret 2022

- 1) Bagaimana praktik jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan?
- 2) Bagaimana analisis akad *samsarah* dalam praktik jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui praktik jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.
- 2) Untuk menganalisis akad *samsarah* dalam praktik jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam melakukan penelitian, penulis mengharapkan ada manfaat dari hasil penelitian ini baik untuk penulis maupun masyarakat pada umumnya. diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan bagi beberapa pihak secara teoritis maupun secara praktis, antara lain adalah :

- 1) Secara Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memeberikan sumbangan pemikiran, sumber wawasan atau refrensi ilmiah untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kontribusi untuk pengembangan khasanah keilmuan khususnya di bidang hukum Ekonomi Syariah terkait akad *samsarah* dalam melakukan transaksi terutama jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.

2) Secara Praktis

a) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai akad murabahah dalam melakukan transaksi terutama jual beli jajanan pasar tradisional. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir atau akademisi di IAIN Madura.

b) Bagi Penjual, Pembeli, dan Pembuat kue di pasar Tradisional

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat bagi Penjual, Pembeli, dan Pembuat untuk memberikan tambahan koleksi faktual dan bahan evaluasi dalam menjalankan praktik akad *samsarah* dalam jual beli jajanan pasar tradisional di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Operasional

Judul penelitian ini yaitu “Analisis Akad Samsarah Terhadap Harga Jajanan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan)”. Untuk lebih jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini maka penulis akan memberikan penjabaran pengertian dari judul tersebut agar dapat memberikan kemudahan bagi pembaca, antara lain sebagai berikut:

- 1) Problematika merupakan suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.
- 2) Jajanan pasar tradisional merupakan Jajanan pasar adalah makanan tradisional Indonesia yang diperjualbelikan di pasar, khususnya di pasar-pasar tradisional.

- 3) Jual beli merupakan pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu.
- 4) Perspektif merupakan sebuah sudut pandang untuk memahami atau memaknai permasalahan.
- 5) Akad *samsarah* adalah akad yang disetujui antara seseorang yang memproduksi barang dan orang yang memasarkan barang.

Jadi maksud dan tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui lalu menganalisis bagaimana praktik akad *samsarah* yang telah dilaksanakan di toko Aneka Kue Bu Miming Jl. Kh. Cokroatmodjo Kabupaten Pamekasan.